

Rekonstruksi Hubungan Nasab dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah

(Reconstruction of Nasab Relations and Civil Rights of Out-of-Wedlock Children in Indonesian Islamic Family Law: Maqāṣid al-Syarī‘ah Perspective)

Endah Lakona Sitakar¹, Fatimah Zuhrah²

Universitas Islam Negeri Sumatera, Indonesia¹, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indonesia²

Email: endah0221253002@uinsu.ac.id¹, fati005@brin.go.id

Abstract: The legal status of children born out of wedlock remains one of the most debated issues in contemporary Islamic family law, as it involves the intersection of lineage (*nasab*), child protection, and the development of national legal systems. The debate has intensified in Indonesia following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, which recognized certain civil legal relationships between children born out of wedlock and their biological fathers. This development raises an important question regarding how the classical doctrine of lineage in Islamic jurisprudence can be reconciled with the growing demand for child rights protection within a modern legal framework. This study aims to analyze the status of children born out of wedlock from the perspectives of the major schools of Islamic jurisprudence, examine its regulation within Indonesian Islamic family law, and formulate a reconstructive model of the relationship between lineage and civil rights through the framework of *maqāṣid al-syarī‘ah*. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Data were collected through library research involving classical Islamic legal sources, legislation, court decisions, and relevant academic literature. The findings indicate that the majority of Islamic legal schools reject the attribution of lineage between children born as a result of zina and their biological fathers, since lineage is legally established only through a valid marriage. In contrast, Indonesian Islamic family law has gradually recognized

certain civil legal obligations arising from biological relationships. This study finds that the tension between classical Islamic jurisprudence and national law primarily stems from the absence of a clear conceptual distinction between lineage and civil legal relationships. Consequently, this article proposes a reconstructive model that separates lineage from civil responsibilities. Under this model, the protection of lineage (*hifz al-nasl*) is preserved, while the protection of children's rights is achieved through the recognition of biological fathers' civil obligations based on the principles of *hifz al-nafs* and *hifz al-māl*. This model offers a theoretical contribution to the development of a more adaptive and equitable Islamic family law in Indonesia.

Keywords: lineag (*nasab*); children born out of wedlock; civil rights; *maqāṣid al-sharī'ah*; Islamic family law.

Pendahuluan

Persoalan nasab merupakan salah satu institusi fundamental dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan identitas hukum seseorang, kejelasan garis keturunan, distribusi hak dan kewajiban keluarga, serta perlindungan terhadap struktur sosial yang dibangun atas dasar perkawinan yang sah. Dalam konstruksi hukum Islam klasik, nasab tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara orang tua dan anak, melainkan sebagai hubungan hukum (legal relationship) yang melahirkan berbagai konsekuensi keperdataan, seperti hak nafkah, hak waris, perwalian, kemahraman, dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, kejelasan nasab menjadi salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*).¹

Al-Qur'an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya pemeliharaan nasab. Allah Swt. berfirman:

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah.”²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan kejelasan garis keturunan sebagai bagian dari prinsip keadilan yang harus dijaga dalam kehidupan sosial. Selain itu, hadis Nabi Muhammad saw. yang sangat populer, *al-walad li al-firāsh wa li al-'ābir al-bajar* (anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang, sedangkan pezina tidak memperoleh hak apa pun), menjadi landasan normatif

¹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Sbariah Made Simple* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), 17–22.

² Al-Qur'an, Surah al-Ahzab (33): 5.

utama dalam penetapan nasab dalam hukum Islam.³ Berdasarkan hadis ini, mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa hubungan biologis yang lahir dari perzinahan tidak secara otomatis melahirkan hubungan nasab yang sah antara anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya.

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat modern menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam formulasi fikih klasik. Fenomena meningkatnya kelahiran anak di luar perkawinan, perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri), perkembangan teknologi reproduksi, serta kemajuan ilmu pengetahuan khususnya tes DNA telah melahirkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Dalam konteks ini muncul pertanyaan mendasar mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum nasional harus merespons keberadaan anak yang secara biologis memiliki hubungan darah dengan seorang laki-laki tetapi tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan nasab menurut fikih klasik.

Di Indonesia, persoalan tersebut memperoleh perhatian khusus setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah penafsiran Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum putusan tersebut, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan juga dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan sebagai ayah biologisnya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.⁴ Putusan ini menimbulkan perdebatan yang cukup luas karena dianggap menggeser paradigma hukum keluarga Indonesia yang selama ini banyak dipengaruhi oleh konstruksi fikih klasik.

Di satu sisi, pendukung putusan tersebut menilai bahwa pengakuan hubungan keperdataan antara anak dan ayah biologis merupakan bentuk perlindungan hak anak yang sejalan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Anak dipandang tidak boleh menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan hak-hak dasar tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahirannya.⁵

Di sisi lain, sebagian ulama dan akademisi hukum Islam memandang bahwa perluasan hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologis

³ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Fara'id, no. hadis 6749.

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012.

⁵ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), 126–130.

berpotensi menimbulkan persoalan teologis dan yuridis karena dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan nasab yang bertentangan dengan doktrin fikih yang telah mapan selama berabad-abad. Kekhawatiran tersebut terutama berkaitan dengan implikasi hukum yang lahir dari nasab, seperti hak waris, perwalian nikah, dan hubungan kemahraman yang dalam fikih memiliki dasar normatif yang sangat kuat.⁶

Kajian mengenai status anak luar nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Ahmad Rofiq menyoroti perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem hukum keluarga nasional.⁷ Khoiruddin Nasution mengkaji hubungan antara hukum keluarga Islam dan dinamika reformasi hukum di dunia Muslim.⁸ Sementara itu, Amir Syarifuddin menjelaskan secara komprehensif konsepsi nasab, waris, dan perwalian dalam perspektif fikih klasik dan hukum Islam Indonesia.⁹ Pada tingkat internasional, Wael B. Hallaq menyoroti transformasi hukum Islam dalam menghadapi modernitas dan negara-bangsa kontemporer, sedangkan Mohammad Hashim Kamali mengembangkan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* sebagai instrumen adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial.¹⁰

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih memperlihatkan kecenderungan untuk membahas persoalan nasab dan status anak secara parsial. Sebagian penelitian hanya memfokuskan diri pada analisis fikih empat mazhab tanpa mengaitkannya dengan perkembangan hukum nasional Indonesia. Sebaliknya, sejumlah penelitian lain lebih menekankan aspek yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan dialog yang mendalam dengan konstruksi teoritis fikih klasik dan *maqāṣid al-syarīʿah*. Penelitian yang mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut—yakni fikih mazhab, hukum keluarga Islam Indonesia, dan *maqāṣid al-syarīʿah*—masih relatif terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diisi. Sampai saat ini belum banyak kajian yang berupaya merekonstruksi hubungan antara doktrin nasab dalam fikih klasik dengan perlindungan hak-hak keperdataan anak dalam sistem hukum nasional

⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 7245–7248.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 177–180.

⁸ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), h. 35–41.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 283–319.

¹⁰ Wael B. Hallaq, *Shariʿa: Theory, Practice, Transformations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 275–282; Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 301–305.

Indonesia melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Akibatnya, diskursus mengenai status anak luar nikah sering kali terjebak pada dikotomi antara mempertahankan kemurnian doktrin fikih atau menerima sepenuhnya pendekatan hak asasi manusia modern tanpa menawarkan titik temu yang konstruktif.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan terhadap nasab dan perlindungan terhadap anak bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat direkonsiliasi melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah* yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai tujuan yang harus diwujudkan secara simultan. Dengan pendekatan ini, hubungan biologis dapat diakui sebagai dasar tanggung jawab keperdataan tanpa harus mengubah prinsip dasar pembentukan nasab yang selama ini menjadi konsensus mayoritas ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana pandangan empat mazhab fikih mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan dan konsekuensi hukumnya terhadap nasab? Kedua, bagaimana pengaturan status anak luar nikah dalam hukum keluarga Islam Indonesia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010? Ketiga, bagaimana rekonstruksi hubungan antara nasab dan hak-hak keperdataan anak luar nikah dapat dibangun melalui perspektif *maqāṣid al-syarīʿah*?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep nasab dan status anak dalam perspektif empat mazhab fikih, mengkaji perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta merumuskan model harmonisasi antara doktrin nasab dan perlindungan hak-hak anak berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik bagi pembentukan kebijakan hukum keluarga yang mampu menjaga integritas prinsip-prinsip syariat sekaligus menjamin perlindungan hak-hak anak dalam masyarakat modern.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan menganalisis konsep nasab dan status anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam klasik serta hukum keluarga Islam Indonesia kontemporer. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian terletak pada analisis norma, doktrin, prinsip hukum, dan konstruksi pemikiran

hukum yang berkembang dalam literatur fikih maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

Penelitian menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan nasab, anak sah, anak luar nikah, walad al-zina, iqrār bi al-nasab, dan maqāṣid al-syarīʿah sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih klasik dan kontemporer.¹² Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji pengaturan status anak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan empat mazhab fikih Sunni (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) dengan perkembangan hukum keluarga Islam Indonesia.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad saw., kitab-kitab fikih klasik seperti *al-Umm* karya Imam al-Syafi'i, *Bada'i' al-Sana'i'* karya al-Kasani, *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibn Rusyd. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.¹³

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta karya-karya ilmiah yang membahas hukum keluarga Islam, maqāṣid al-syarīʿah, perlindungan anak, dan reformasi hukum Islam kontemporer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara sistematis berbagai sumber hukum yang relevan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan konsep-konsep hukum yang terdapat dalam sumber-sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis isi digunakan untuk

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 55–60.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), h. 302–307.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 13–15.

mengidentifikasi pola argumentasi, titik temu, dan perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif Indonesia.¹⁴

Kerangka analisis penelitian menggunakan perspektif maqāṣid al-syarī'ah yang dikembangkan oleh al-Syatibi dan diperluas oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana konsep nasab dan perlindungan hak-hak anak dapat dipertemukan dalam kerangka tujuan hukum Islam, khususnya perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma hukum yang berlaku, tetapi juga berupaya menawarkan rekonstruksi konseptual yang mampu menjembatani tuntutan perlindungan anak dan integritas doktrin nasab dalam hukum Islam.

Pembahasan

A. Status Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Mazhab Fikih

1. Konsep Anak Luar Nikah dan Dasar Penetapan Nasab dalam Fikih Islam

Dalam literatur fikih klasik, istilah yang lazim digunakan untuk menyebut anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar perkawinan yang sah adalah *walad al-zīna*. Istilah ini merujuk kepada anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh akad nikah yang sah serta tidak terdapat unsur syubhat yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa penetapan nasab.¹⁵

Nasab dalam hukum Islam merupakan institusi hukum yang sangat penting karena menjadi dasar lahirnya berbagai hak dan kewajiban keperdataan. Kejelasan nasab menentukan hak seseorang untuk memperoleh nafkah, warisan, perwalian, kemahraman, dan berbagai konsekuensi hukum lainnya. Oleh sebab itu, para ulama menempatkan perlindungan nasab sebagai salah satu tujuan utama syariat yang harus dijaga dalam kehidupan sosial umat Islam.¹⁶ Landasan utama penetapan nasab dalam fikih adalah hadis Nabi Muhammad saw.: “Anak dinisbatkan kepada pemilik firāsh (perkawinan yang sah), sedangkan bagi pezina hanyalah kerugian.”¹⁷

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 248–250.

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 7245.

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 8–10.

¹⁷ Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. hadis 6749.

Hadis tersebut melahirkan kaidah hukum yang dikenal sebagai *al-walad li al-firāsh*. Kaidah ini menjadi fondasi seluruh pembahasan mengenai nasab dalam fikih Islam dan diterima oleh seluruh mazhab Sunni. Melalui kaidah tersebut, para ulama menegaskan bahwa hubungan biologis semata tidak cukup untuk membentuk hubungan nasab apabila tidak didukung oleh keberadaan perkawinan yang sah.

Dalam perkembangan kontemporer, prinsip ini sering menjadi objek perdebatan seiring berkembangnya teknologi identifikasi biologis melalui tes DNA. Secara ilmiah, teknologi tersebut mampu menunjukkan hubungan biologis dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Namun mayoritas ulama kontemporer tetap membedakan antara hubungan biologis (*biological relationship*) dan hubungan nasab (*legal lineage*). Dengan demikian, keberadaan bukti biologis tidak secara otomatis mengubah status hukum nasab yang telah ditetapkan syariat.¹⁸

2. Pandangan Empat Mazhab terhadap Status Anak Luar Nikah

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui perkawinan yang sah, perkawinan fasid yang telah terjadi hubungan suami istri, atau melalui pengakuan nasab (*iqrār bi al-nasab*) dalam kondisi tertentu. Al-Kasani menegaskan bahwa hubungan zina tidak memiliki nilai hukum yang dapat dijadikan dasar pembentukan nasab karena berasal dari perbuatan yang dilarang syariat.¹⁹

Konsekuensinya, anak yang lahir akibat zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga tidak memperoleh hak waris, hak perwalian, maupun hak-hak lain yang lahir dari hubungan keturunan melalui garis ayah.

Menariknya, meskipun menolak penetapan nasab kepada ayah biologis, mazhab Hanafi tidak mengabaikan dimensi kemanusiaan anak. Dalam sejumlah pembahasan fikih Hanafi, kesejahteraan anak tetap harus dijamin oleh keluarga, masyarakat, dan negara. Pandangan ini menunjukkan bahwa penolakan nasab tidak identik dengan penghilangan perlindungan terhadap anak.

b. Mazhab Maliki

¹⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Herndon: IIIT, 2008), h. 35–39.

¹⁹ Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, vol. 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), h. 242.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang relatif serupa dengan Hanafi. Imam Malik menegaskan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya. Bahkan pengakuan ayah biologis tidak cukup untuk membentuk hubungan nasab apabila diketahui secara pasti bahwa anak tersebut lahir dari perbuatan zina.²⁰

Bagi mazhab Maliki, prinsip perlindungan nasab memiliki fungsi sosial yang sangat penting karena berkaitan dengan stabilitas keluarga dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, legitimasi nasab tidak boleh dibangun hanya atas dasar hubungan biologis semata.

c. Mazhab Syafi'i

Pandangan mazhab Syafi'i memiliki pengaruh yang sangat besar dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa nasab merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari akad nikah yang sah. Oleh sebab itu, anak yang lahir dari zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menjadi ayah biologisnya.²¹

Dalam konstruksi mazhab Syafi'i, seluruh konsekuensi hukum yang lahir dari nasab—termasuk waris dan perwalian nikah—hanya berlaku apabila hubungan nasab tersebut terbentuk secara sah. Karena itu, ayah biologis tidak memiliki hak menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil zina dan tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan anak tersebut.

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali yang direpresentasikan oleh Ibn Qudamah juga mempertahankan prinsip yang sama. Menurut Ibn Qudamah, hubungan zina tidak dapat menjadi sebab lahirnya nasab karena syariat hanya mengakui hubungan keturunan yang terbentuk melalui perkawinan yang sah.²²

Namun demikian, mazhab Hanbali mengembangkan pembahasan yang cukup rinci mengenai hak-hak anak melalui garis ibu. Anak hasil zina tetap memperoleh seluruh hak keperdataan yang lahir dari hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tetap tersedia meskipun tidak melalui jalur ayah biologis.

3. Analisis Komparatif dan Temuan Penelitian

²⁰ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nihayat al-Muqtashid*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), h. 324.

²¹ Al-Syafi'i, *al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), h. 88.

²² Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 123–126.

Analisis terhadap empat mazhab menunjukkan adanya konsensus yang sangat kuat mengenai ketidakmungkinan penetapan nasab anak zina kepada ayah biologis. Konsensus ini tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan moral, tetapi juga pada tujuan hukum Islam untuk menjaga kejelasan keturunan dan stabilitas institusi keluarga.

Temuan penting penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh mazhab sebenarnya membedakan secara tegas antara hubungan biologis dan hubungan hukum. Hubungan biologis merupakan fakta alamiah yang dapat dibuktikan secara ilmiah, sedangkan hubungan nasab merupakan konstruksi hukum yang hanya lahir melalui mekanisme yang diakui syariat. Distingsi ini menjadi kunci untuk memahami perdebatan kontemporer mengenai penggunaan tes DNA dan pengakuan hak-hak anak luar nikah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, konsensus mazhab tersebut mencerminkan upaya perlindungan terhadap *hiḍḍ al-nasl* (perlindungan keturunan). Akan tetapi, pada saat yang sama ditemukan pula bahwa seluruh mazhab tidak pernah menafikan kewajiban perlindungan terhadap anak sebagai manusia. Dengan kata lain, perlindungan nasab dan perlindungan anak sesungguhnya bukan dua tujuan yang saling bertentangan.

Temuan ini menjadi dasar penting bagi pengembangan argumentasi pada bagian berikutnya mengenai bagaimana hukum keluarga Islam Indonesia berusaha mempertemukan perlindungan nasab dengan perlindungan hak-hak keperdataan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

1. Pengaturan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan

Pembahasan mengenai status anak dalam hukum keluarga Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjadi fondasi utama pengaturan hukum keluarga nasional. Undang-undang ini berusaha mengintegrasikan berbagai sistem hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, termasuk hukum adat, hukum Barat, dan hukum Islam. Dalam konteks status anak, Undang-Undang Perkawinan menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar utama lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak.

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Rumusan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia pada dasarnya menghubungkan keabsahan status anak dengan keberadaan perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya. Dengan demikian, legitimasi status anak tidak

hanya ditentukan oleh fakta biologis, tetapi juga oleh keberadaan institusi perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang diakui negara.²³

Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 43 ayat (1) yang pada redaksi awalnya menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Ketentuan ini secara substansial menunjukkan kesesuaian yang cukup kuat dengan doktrin fikih klasik yang berkembang dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam perspektif tersebut, hubungan biologis yang lahir dari perzinahan tidak secara otomatis menciptakan hubungan hukum antara anak dengan ayah biologisnya.²⁴

Secara historis, rumusan Pasal 43 ayat (1) merupakan hasil kompromi politik hukum yang berkembang pada masa pembentukan Undang-Undang Perkawinan. Negara berusaha menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap institusi perkawinan dan kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status anak. Karena itu, pendekatan yang dipilih adalah menjadikan perkawinan sebagai dasar utama lahirnya hubungan keperdataan keluarga.

Meskipun demikian, perkembangan sosial menunjukkan bahwa ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik. Tidak sedikit anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, perkawinan siri, atau hubungan di luar perkawinan yang kemudian menghadapi kesulitan memperoleh pengakuan hukum terhadap hubungan mereka dengan ayah biologisnya. Akibatnya, berbagai hak yang berkaitan dengan identitas, nafkah, pendidikan, dan perlindungan sosial menjadi sulit diperoleh secara optimal.²⁵

Dalam perspektif hukum modern, persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana seorang anak dapat dibebani akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya. Pertanyaan ini kemudian menjadi titik awal munculnya berbagai tuntutan reformasi hukum keluarga di Indonesia.

2. Status Anak dalam Kompilasi Hukum Islam

Bagi umat Islam di Indonesia, pengaturan mengenai status anak tidak hanya merujuk kepada Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI memiliki posisi yang sangat penting karena

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 295–299.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009), h. 217–220.

menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara-perkara hukum keluarga Islam.

Pasal 99 KHI menyebutkan bahwa anak sah adalah: 1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; 2. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Rumusan ini menunjukkan bahwa KHI tidak hanya mengakomodasi konsep fikih klasik, tetapi juga memberikan ruang bagi perkembangan teknologi reproduksi modern seperti bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri yang sah.²⁶ Selanjutnya Pasal 100 KHI secara tegas menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”²⁷

Penggunaan istilah “nasab” dalam KHI memiliki makna yang sangat penting. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang menggunakan istilah “hubungan perdata”, KHI secara eksplisit menggunakan terminologi fikih yang menunjukkan bahwa pembentuk KHI secara sadar mengadopsi doktrin mayoritas ulama mengenai status anak luar nikah.

Secara substantif, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KHI menempatkan nasab sebagai institusi hukum yang tidak dapat dibentuk hanya berdasarkan hubungan biologis. Nasab tetap dipahami sebagai hubungan hukum yang lahir melalui perkawinan yang sah atau sebab-sebab lain yang diakui syariat.

Namun demikian, KHI juga menyediakan berbagai instrumen perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat melalui mekanisme *itsbat nikah*. Melalui mekanisme ini, pasangan yang telah melangsungkan perkawinan secara agama tetapi belum tercatat dapat memperoleh pengesahan dari Pengadilan Agama. Apabila permohonan dikabulkan, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut memperoleh status sebagai anak sah dengan seluruh hak yang melekat padanya.²⁸

Dari perspektif perlindungan anak, keberadaan *itsbat nikah* menunjukkan bahwa hukum Islam Indonesia sebenarnya tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas administrasi, tetapi juga mempertimbangkan substansi hubungan keluarga yang telah terbentuk dalam masyarakat.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 188–190.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Transformasi Paradigma Hukum

Perubahan paling signifikan dalam diskursus status anak luar nikah di Indonesia terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012. Putusan ini lahir dari permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Machica Mochtar dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa tidak adil apabila seorang anak harus menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya. Oleh karena itu, Mahkamah menafsirkan kembali Pasal 43 ayat (1) sehingga berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”²⁹

Putusan tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum keluarga Indonesia karena untuk pertama kalinya hubungan biologis memperoleh pengakuan sebagai dasar lahirnya hubungan keperdataan tertentu antara anak dan ayah biologis.

Dari perspektif hak asasi manusia, putusan ini mencerminkan perkembangan paradigma hukum yang semakin menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara independen dari status perkawinan orang tuanya. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang berkembang dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional.³⁰

Namun demikian, putusan tersebut juga menimbulkan perdebatan yang cukup luas di kalangan akademisi hukum Islam. Sebagian pihak menilai bahwa putusan tersebut berpotensi bertentangan dengan doktrin nasab dalam fikih klasik karena membuka ruang bagi pengakuan hubungan hukum antara anak luar nikah dan ayah biologisnya.

²⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, 17 Februari 2012.

³⁰ M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 134–140.

Dalam konteks ini penting untuk membedakan antara konsep “nasab” dan “hubungan perdata”. Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan istilah nasab dalam amar putusannya. Yang diakui adalah hubungan keperdataan, bukan hubungan nasab dalam pengertian fikih. Distingsi ini sering kali terabaikan sehingga memunculkan kesalahpahaman bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah doktrin nasab Islam.

Padahal jika dibaca secara cermat, putusan tersebut lebih menekankan tanggung jawab hukum ayah biologis terhadap anak daripada pembentukan hubungan nasab dalam pengertian fikih klasik.

4. Analisis Kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Dari perspektif teori hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bentuk respons negara terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat modern. Negara berusaha memastikan bahwa laki-laki yang terbukti secara biologis sebagai ayah tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya begitu saja.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, langkah tersebut dapat dikaitkan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Anak membutuhkan jaminan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk perlindungan lainnya yang secara moral dan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.³¹

Akan tetapi, pada saat yang sama perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) juga merupakan tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pengakuan hubungan biologis tidak boleh secara otomatis diartikan sebagai pengakuan nasab yang dapat mengubah seluruh konsekuensi hukum yang selama ini dibangun oleh fikih klasik.

Di sinilah penelitian ini menemukan adanya ruang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Pengakuan hubungan keperdataan dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan anak tanpa harus mengubah doktrin dasar mengenai pembentukan nasab. Dengan kata lain, hubungan biologis dapat melahirkan kewajiban keperdataan, tetapi tidak serta-merta melahirkan seluruh konsekuensi nasab seperti hak waris dan perwalian nikah.

Interpretasi semacam ini memungkinkan perlindungan hak-hak anak tetap terlaksana tanpa menimbulkan benturan langsung dengan konsensus mayoritas ulama mengenai nasab.

³¹ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Herndon: IIIT, 2008), h. 36–42.

5. Temuan Penelitian: Arah Baru Hukum Keluarga Islam Indonesia

Berdasarkan analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Mahkamah Konstitusi, penelitian ini menemukan adanya transformasi paradigma dalam hukum keluarga Indonesia. Paradigma klasik yang semula menempatkan perkawinan sebagai satu-satunya dasar hubungan hukum keluarga mulai bergeser menuju paradigma yang juga mempertimbangkan fakta biologis sebagai dasar munculnya tanggung jawab keperdataan tertentu. Meskipun demikian, transformasi tersebut belum sampai pada pengakuan nasab dalam pengertian fikih. Dengan kata lain, hukum Indonesia bergerak ke arah perluasan perlindungan anak tanpa sepenuhnya meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam.

Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum keluarga Indonesia sebenarnya tidak berada pada posisi yang bertentangan dengan hukum Islam, melainkan sedang mencari titik keseimbangan baru antara perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan hak-hak anak (*hifz al-nafs* dan *hifz al-māl*). Temuan tersebut menjadi landasan penting bagi rekonstruksi hubungan antara nasab dan hak keperdataan anak yang akan dibahas pada bagian berikutnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

C. Rekonstruksi Nasab dan Hak Keperdataan Anak Luar Nikah dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

1. *Maqāṣid al-Syarī'ah* sebagai Kerangka Rekonstruksi Hukum

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah* telah menjadi salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk menjembatani hubungan antara teks-teks normatif dengan realitas sosial yang terus berkembang. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada bunyi literal suatu ketentuan hukum, tetapi juga berusaha memahami tujuan-tujuan fundamental yang hendak diwujudkan oleh syariat.³²

Secara klasik, para ulama seperti al-Ghazali dan al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-kulliyāt al-kebams*), yaitu agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).³³ Kelima tujuan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan harus diwujudkan secara seimbang dalam setiap konstruksi hukum Islam.

³² Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 395–402.

³³ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Sharī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), h. 8–12.

Dalam konteks status anak luar nikah, perdebatan hukum selama ini sering terfokus pada satu tujuan syariat saja, yaitu perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Akibatnya, dimensi perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan anak sering kali kurang memperoleh perhatian yang memadai. Padahal anak yang lahir di luar perkawinan tetap merupakan manusia yang memiliki hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak mendapatkan identitas, serta hak memperoleh kesejahteraan sebagaimana anak-anak lainnya.³⁴

Jasser Auda menjelaskan bahwa pendekatan maqāṣid modern tidak lagi memandang tujuan syariat secara parsial, tetapi melalui pendekatan sistem (*systems approach*) yang menempatkan seluruh tujuan hukum dalam hubungan yang saling mendukung.³⁵ Dengan pendekatan tersebut, perlindungan terhadap nasab dan perlindungan terhadap hak-hak anak tidak harus diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat diintegrasikan dalam satu konstruksi hukum yang lebih komprehensif.

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa persoalan status anak luar nikah harus dianalisis melalui hubungan antara *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-māl* secara simultan. Ketiga tujuan tersebut menjadi dasar untuk merekonstruksi hubungan antara nasab dan hak-hak keperdataan anak dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia.

2. Hifz al-Nasl dan Rasionalitas Larangan Penetapan Nasab Anak Zina

Dalam fikih klasik, penolakan penetapan nasab anak zina kepada ayah biologis bukanlah semata-mata bentuk sanksi moral terhadap pelaku zina. Sebaliknya, ketentuan tersebut memiliki tujuan sosial yang lebih luas, yaitu menjaga kejelasan garis keturunan dan mencegah kekacauan sistem keluarga dalam masyarakat.³⁶

Nasab yang jelas memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Melalui nasab dapat diketahui hubungan mahram, hak waris, kewajiban nafkah, perwalian nikah, serta berbagai konsekuensi hukum lainnya. Oleh karena itu, syariat menetapkan perkawinan sebagai institusi yang menjadi dasar legitimasi hubungan keturunan.

Apabila hubungan biologis semata dijadikan dasar pembentukan nasab tanpa memperhatikan keberadaan perkawinan yang sah, maka akan muncul ketidakpastian hukum mengenai struktur keluarga, hubungan kekerabatan, dan

³⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIT, 2008), 23–31.

³⁵ *Ibid.*, h. 45–56

³⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 7245–7252.

distribusi hak-hak keluarga. Dari perspektif ini, konsensus empat mazhab mengenai ketidakabsahan nasab anak zina kepada ayah biologis sebenarnya merupakan manifestasi dari perlindungan terhadap *hifz al-nasl*.³⁷

Penelitian ini menemukan bahwa mayoritas perdebatan kontemporer sering kali memahami doktrin tersebut secara sempit sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak luar nikah. Padahal apabila ditelusuri lebih mendalam, orientasi utama doktrin tersebut bukanlah menghukum anak, melainkan menjaga sistem keturunan yang menjadi fondasi hukum keluarga Islam. Karena itu, setiap upaya reformasi hukum yang berkaitan dengan status anak harus tetap mempertahankan fungsi perlindungan nasab sebagai salah satu tujuan fundamental syariat.

3. Hifz al-Nafs dan Perlindungan Hak-Hak Anak

Meskipun demikian, perlindungan keturunan bukanlah satu-satunya tujuan syariat yang relevan dalam persoalan ini. Anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi.

Al-Qur'an secara tegas menegaskan bahwa setiap manusia memikul tanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak boleh dibebani kesalahan orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa anak tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat hubungan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya.

Dalam perspektif *hifz al-nafs*, perlindungan terhadap anak mencakup hak untuk hidup, hak memperoleh pengasuhan, hak atas pendidikan, hak atas identitas hukum, dan hak memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi.³⁸ Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki terbukti secara biologis sebagai ayah dari seorang anak, maka secara moral dan sosial ia tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Pada titik inilah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperoleh relevansinya. Putusan tersebut dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan yang memadai tanpa mempersoalkan terlebih dahulu status perkawinan orang tuanya.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, langkah tersebut tidak bertentangan dengan tujuan syariat selama tidak mengubah prinsip dasar pembentukan nasab. Yang diakui bukanlah nasab dalam pengertian fikih,

³⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 123–126.

³⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Maqasid al-Shariah Made Simple* (Herndon: IIIT, 2008), h. 35–42.

melainkan tanggung jawab hukum yang lahir dari hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dengan demikian, perlindungan anak yang diberikan oleh hukum nasional dapat dipahami sebagai implementasi tujuan *hifz al-nafs* yang justru sejalan dengan semangat syariat Islam.

4. Hifz al-Māl dan Kewajiban Keperdataan Ayah Biologis

Selain perlindungan jiwa, persoalan anak luar nikah juga berkaitan erat dengan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dalam praktik sosial, salah satu persoalan terbesar yang dihadapi anak luar nikah adalah hilangnya akses terhadap dukungan ekonomi dari ayah biologisnya.

Tidak sedikit kasus di mana laki-laki yang menyebabkan kehamilan kemudian menghindari tanggung jawab dengan alasan tidak adanya hubungan perkawinan yang sah. Akibatnya, seluruh beban pemeliharaan anak harus ditanggung oleh ibu dan keluarga ibu.

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, keadaan semacam ini bertentangan dengan tujuan perlindungan harta dan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah seharusnya melahirkan kewajiban keperdataan tertentu bagi ayah biologis, khususnya yang berkaitan dengan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan dasar anak lainnya.³⁹⁹

Konstruksi ini berbeda dengan konsep nasab dalam fikih klasik. Yang lahir bukanlah hubungan keturunan yang menimbulkan seluruh konsekuensi hukum nasab, melainkan hubungan tanggung jawab keperdataan yang bertujuan menjamin kesejahteraan anak.

Melalui pendekatan ini, tujuan *hifz al-māl* dapat diwujudkan tanpa harus mengubah doktrin nasab yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama.

5. Model Harmonisasi Nasab dan Hak Keperdataan Anak

Berdasarkan analisis maqāṣid al-syarī'ah, penelitian ini menawarkan model harmonisasi antara hukum Islam klasik dan hukum keluarga Indonesia kontemporer. Model tersebut dibangun atas tiga prinsip utama.

Pertama, pemisahan konseptual antara nasab dan tanggung jawab keperdataan. Nasab tetap dibentuk berdasarkan mekanisme yang diakui syariat, yaitu perkawinan yang sah atau sebab-sebab lain yang dibenarkan hukum

³⁹⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law*, 248–254.

Islam. Adapun tanggung jawab keperdataan dapat lahir berdasarkan hubungan biologis yang terbukti secara ilmiah. Kedua, pengakuan kewajiban ayah biologis terhadap anak. Ayah biologis wajib memberikan nafkah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Ketiga, perlindungan terhadap integritas sistem nasab.

Pengakuan tanggung jawab keperdataan tidak secara otomatis mengubah status nasab, hak waris, maupun perwalian nikah sebagaimana yang dikenal dalam fikih klasik. Melalui model ini, perlindungan terhadap *hiż al-nasl*, *hiż al-nafs*, dan *hiż al-māl* dapat diwujudkan secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik normatif antara hukum Islam dan hukum nasional.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa ketegangan antara fikih klasik dan hukum nasional Indonesia sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh ketidakjelasan pembedaan antara konsep nasab dan hubungan keperdataan. Fikih klasik berbicara mengenai legitimasi keturunan sebagai institusi hukum, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi berbicara mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum. Ketika kedua konsep tersebut dipisahkan secara konseptual, maka ruang harmonisasi menjadi lebih mudah ditemukan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada formulasi model rekonstruksi hukum yang membedakan secara tegas antara hubungan nasab dan hubungan keperdataan. Model ini memungkinkan perlindungan hak-hak anak tetap terlaksana tanpa harus mengubah doktrin dasar nasab yang selama ini menjadi konsensus mayoritas mazhab fikih.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia yang tidak hanya berorientasi pada kepastian normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat modern.

D. Implikasi Status Nasab Terhadap Hak Waris dan Perwalian Nikah

1. Hubungan Nasab dan Konsekuensi Hukumnya dalam Hukum Islam

Dalam hukum keluarga Islam, nasab tidak hanya berfungsi sebagai identitas genealogis seseorang, tetapi juga menjadi dasar lahirnya berbagai konsekuensi hukum keperdataan. Kejelasan nasab menentukan eksistensi hubungan kewarisan, perwalian nikah, kemahraman, kewajiban nafkah, serta sejumlah hak dan kewajiban keluarga lainnya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai status anak luar nikah tidak dapat dilepaskan dari implikasi

hukumnya terhadap sistem waris dan perwalian yang merupakan bagian integral dari hukum keluarga Islam.⁴⁰

Para ulama sepakat bahwa hak waris dan perwalian nikah merupakan konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan nasab yang sah. Ketika hubungan nasab tidak terbentuk menurut ketentuan syariat, maka sejumlah akibat hukum yang bergantung pada nasab tersebut juga tidak lahir. Prinsip ini menjadi dasar pembentukan doktrin hukum waris dan perwalian dalam seluruh mazhab fikih Sunni.⁴¹

Namun demikian, perkembangan hukum keluarga Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memunculkan pertanyaan baru mengenai sejauh mana pengakuan hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis dapat memengaruhi konstruksi hukum waris dan perwalian yang selama ini dibangun di atas konsep nasab.

2. Implikasi terhadap Hak Waris

a. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Fikih Klasik

Dalam literatur fikih klasik, mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan tidak memiliki hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya. Sebaliknya, hubungan kewarisan hanya terjadi antara anak tersebut dengan ibu dan keluarga ibunya.⁴² Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa kewarisan merupakan konsekuensi dari hubungan nasab yang sah. Karena nasab kepada ayah biologis tidak terbentuk akibat tidak adanya perkawinan yang sah, maka hak saling mewarisi antara keduanya juga tidak lahir.

Ibn Qudamah menjelaskan bahwa anak hasil zina dapat mewarisi dari ibunya dan kerabat ibunya sebagaimana ahli waris lainnya. Akan tetapi, ia tidak dapat mewarisi dari laki-laki yang menghamili ibunya maupun dari keluarga laki-laki tersebut.⁴³ Pendapat serupa ditemukan dalam mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i yang secara umum menempatkan nasab sebagai syarat utama lahirnya hubungan kewarisan.

Konsensus ini menunjukkan bahwa dalam konstruksi fikih klasik, hubungan biologis tidak cukup untuk melahirkan hak waris. Yang menjadi

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 35–39.

⁴¹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 7245–7248.

⁴² Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtabid wa Nibayat al-Muqtashid*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 345–347.

⁴³ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), 126–128.

dasar bukanlah hubungan darah semata, melainkan hubungan nasab yang sah menurut hukum Islam.

b. Perspektif Hukum Positif Indonesia

Kompilasi Hukum Islam mengadopsi prinsip yang sama dengan fikih klasik. Pasal 186 KHI menyatakan: “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.”

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam Indonesia secara normatif masih mempertahankan paradigma fikih klasik dalam bidang kewarisan. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak secara otomatis mengubah ketentuan kewarisan yang telah diatur dalam KHI.

Meskipun demikian, dalam praktik peradilan muncul berbagai diskusi mengenai kemungkinan pemberian bagian ekonomi kepada anak luar nikah dari ayah biologisnya. Di sinilah muncul kebutuhan untuk membedakan antara hak waris dan bentuk perlindungan ekonomi lainnya.

c. Wasiat Wajibah sebagai Instrumen Harmonisasi

Salah satu solusi yang berkembang dalam hukum Islam kontemporer adalah penggunaan konsep *wasiat wajibah*. Melalui mekanisme ini, seorang anak yang tidak memiliki hubungan kewarisan secara formal tetap dapat memperoleh bagian harta tertentu demi menjamin keadilan dan kesejahteraannya.⁴⁴

Dalam konteks Indonesia, pendekatan *wasiat wajibah* lebih sesuai dengan model harmonisasi yang ditawarkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan pemberian hak waris secara langsung. Melalui instrumen tersebut, perlindungan ekonomi terhadap anak dapat diwujudkan tanpa harus mengubah doktrin dasar mengenai hubungan nasab.

Pendekatan ini juga sejalan dengan tujuan *hiḏ al-māl* dalam maqāṣid al-syarī‘ah karena memberikan jaminan kesejahteraan kepada anak tanpa menghilangkan fungsi perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*) yang menjadi fondasi sistem kewarisan Islam.

d. Analisis Penelitian

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Abkam al-Tarikat wa al-Mawarith* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), 289–294.

Penelitian ini menemukan bahwa pengakuan hubungan keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tidak harus ditafsirkan sebagai pengakuan hak waris penuh. Jika hubungan keperdataan dipahami identik dengan hubungan kewarisan, maka akan muncul benturan normatif dengan konstruksi nasab yang telah menjadi konsensus mayoritas ulama.

Sebaliknya, apabila hubungan keperdataan dipahami sebagai dasar lahirnya tanggung jawab ekonomi dan perlindungan kesejahteraan anak, maka tujuan perlindungan anak tetap dapat diwujudkan tanpa mengubah struktur hukum waris Islam. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perbedaan antara nasab dan tanggung jawab keperdataan merupakan kunci harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional Indonesia.

3. Implikasi terhadap Perwalian Nikah

a. Kedudukan Wali dalam Hukum Islam

Perwalian (*wilayah*) merupakan salah satu institusi penting dalam hukum perkawinan Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa wali merupakan syarat sah perkawinan bagi perempuan. Hadis Nabi Muhammad saw. menyatakan: “Tidak sah suatu perkawinan tanpa wali.”⁴⁵

Dalam sistem hukum Islam, hak perwalian pada dasarnya diberikan kepada laki-laki yang memiliki hubungan nasab dengan mempelai perempuan, dimulai dari ayah, kakek, saudara laki-laki, dan kerabat laki-laki lainnya sesuai urutan yang telah ditentukan. Karena itu, keberadaan atau ketiadaan hubungan nasab menjadi faktor yang sangat menentukan dalam penetapan wali nikah.

b. Pandangan Fikih terhadap Anak Perempuan Luar Nikah

Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hanbali berpendapat bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir dari hubungan zina.⁴⁶ Pandangan ini didasarkan pada argumentasi bahwa hak perwalian lahir dari hubungan nasab yang sah. Karena nasab antara anak hasil zina dan ayah biologis tidak terbentuk, maka hak perwalian juga tidak muncul.

Dalam keadaan demikian, kewenangan perwalian berpindah kepada wali hakim yang ditunjuk oleh negara atau otoritas yang berwenang. Dengan

⁴⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, no. hadis 2085.

⁴⁶ Al-Syafi’i, *al-Umm*, vol. 5 (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1990), 91–93; Ibn Qudamah, *al-Mughni*, vol. 7, 352–355.

demikian, keberlangsungan perkawinan anak tetap dapat dijamin tanpa harus mengubah prinsip dasar pembentukan nasab.

c. Ketentuan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia

Prinsip yang sama diadopsi dalam praktik hukum keluarga Islam Indonesia. Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama pada umumnya menetapkan wali hakim bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan ketika tidak terdapat hubungan nasab yang sah dengan ayah biologisnya.

Praktik ini menunjukkan bahwa hingga saat ini hukum keluarga Islam Indonesia masih mempertahankan konstruksi fikih klasik dalam persoalan perwalian nikah. Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memberikan perubahan terhadap ketentuan tersebut karena amar putusan hanya menyangkut hubungan keperdataan dan tidak membahas status perwalian.

d. Analisis Penelitian

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, perwalian nikah berkaitan erat dengan perlindungan terhadap keturunan (*hiḏm al-nasab*) dan perlindungan terhadap institusi keluarga. Oleh karena itu, mempertahankan syarat adanya hubungan nasab sebagai dasar perwalian memiliki justifikasi yang kuat dalam hukum Islam.

Penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas hak perwalian kepada ayah biologis yang tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Perlindungan terhadap anak perempuan tetap dapat diberikan melalui mekanisme wali hakim yang telah lama dikenal dalam sistem hukum Islam.

Dengan demikian, perlindungan hak anak dan perlindungan integritas sistem nasab dapat berjalan secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik normatif.

4. Sintesis dan Temuan Penelitian

Analisis terhadap persoalan waris dan perwalian menunjukkan bahwa hubungan nasab tetap memiliki posisi sentral dalam hukum keluarga Islam. Hak waris dan hak perwalian lahir sebagai konsekuensi dari hubungan nasab yang sah dan bukan semata-mata karena adanya hubungan biologis.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak harus dipahami sebagai perubahan terhadap doktrin waris dan perwalian dalam hukum Islam. Yang berubah adalah pengakuan terhadap tanggung jawab keperdataan ayah

biologis, bukan pembentukan hubungan nasab yang melahirkan seluruh akibat hukum keluarga.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa model harmonisasi yang dibangun melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan tiga tujuan syariat diwujudkan secara bersamaan: pertama, Perlindungan keturunan (*hifẓ al-nasl*) melalui pemeliharaan prinsip nasab. Kedua, perlindungan jiwa (*hifẓ al-nafs*) melalui pengakuan hak-hak anak. Ketiga, perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) melalui kewajiban ekonomi ayah biologis dan instrumen seperti *wasiat wajibah*. Dengan demikian, hukum keluarga Islam Indonesia dapat berkembang secara adaptif terhadap kebutuhan perlindungan anak tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip fundamental yang telah menjadi fondasi hukum Islam selama berabad-abad.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa status anak luar nikah merupakan salah satu isu paling kompleks dalam hukum keluarga Islam kontemporer karena berada pada titik pertemuan antara perlindungan nasab sebagai tujuan fundamental syariat dan perlindungan hak-hak anak sebagai tuntutan keadilan dalam masyarakat modern. Kompleksitas tersebut semakin terlihat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan pengakuan terhadap hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologisnya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani antara doktrin fikih klasik dan perkembangan hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing.

Berdasarkan analisis terhadap pandangan empat mazhab fikih, penelitian ini menemukan bahwa terdapat konsensus yang kuat di kalangan ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai tidak adanya hubungan nasab antara anak hasil zina dan ayah biologisnya. Seluruh mazhab menegaskan bahwa nasab merupakan hubungan hukum yang hanya dapat terbentuk melalui perkawinan yang sah atau sebab-sebab lain yang diakui syariat. Karena itu, hubungan biologis yang lahir dari perzinaan tidak cukup untuk melahirkan hubungan nasab. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab tersebut adalah tidak lahirnya hak-hak hukum tertentu yang bergantung pada nasab, seperti hak waris dan hak perwalian nikah. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa fikih klasik tidak pernah menghilangkan kewajiban perlindungan terhadap anak sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati.

Dalam konteks hukum keluarga Islam Indonesia, penelitian ini menemukan adanya transformasi paradigma yang cukup signifikan. Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya masih mempertahankan konstruksi fikih klasik dengan menempatkan perkawinan yang sah sebagai dasar utama pembentukan nasab. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas pengakuan hukum terhadap hubungan antara anak luar nikah dan ayah biologis melalui konsep hubungan keperdataan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi hukum dari semata-mata perlindungan institusi perkawinan menuju perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa ketegangan antara fikih klasik dan hukum nasional sesungguhnya lebih banyak disebabkan oleh belum adanya pembedaan yang tegas antara konsep nasab dan hubungan keperdataan. Fikih klasik berbicara mengenai legitimasi keturunan sebagai institusi hukum yang melahirkan berbagai akibat hukum keluarga, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi berbicara mengenai perlindungan hak-hak anak sebagai subjek hukum yang tidak boleh dirugikan akibat tindakan orang tuanya. Ketika kedua konsep tersebut dipahami sebagai konsep yang berbeda, maka ruang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional menjadi lebih terbuka.

Berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarīʿah*, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi yang membedakan secara konseptual antara hubungan nasab dan tanggung jawab keperdataan. Dalam model ini, nasab tetap dibentuk berdasarkan ketentuan syariat yang mensyaratkan adanya perkawinan yang sah, sehingga fungsi perlindungan keturunan (*hiḏ al-nasl*) tetap terjaga. Namun pada saat yang sama, hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara ilmiah dapat dijadikan dasar lahirnya tanggung jawab keperdataan ayah biologis terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan nafkah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, tujuan perlindungan jiwa (*hiḏ al-nafs*) dan perlindungan harta (*hiḏ al-māl*) juga dapat diwujudkan secara optimal.

Dalam bidang kewarisan dan perwalian nikah, penelitian ini menemukan bahwa pengakuan hubungan keperdataan tidak harus diartikan sebagai pengakuan hubungan nasab. Oleh karena itu, hak waris dan hak perwalian yang secara tradisional dibangun di atas hubungan nasab tetap dapat dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebagai bentuk perlindungan ekonomi terhadap anak, mekanisme seperti wasiat wajibah dapat dikembangkan tanpa harus mengubah konstruksi dasar hukum waris Islam. Demikian pula dalam bidang perwalian nikah, keberadaan wali hakim tetap menjadi solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip fikih sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang lahir di luar perkawinan.

Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada formulasi model harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional melalui pemisahan konseptual antara nasab dan hubungan keperdataan. Model ini menawarkan pendekatan baru dalam pengembangan hukum keluarga Islam Indonesia yang tidak hanya mempertahankan integritas doktrin fikih klasik, tetapi juga responsif terhadap tuntutan perlindungan anak dalam masyarakat modern. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan nasab dan perlindungan hak-hak anak bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan dua tujuan syariat yang dapat diwujudkan secara bersamaan melalui pendekatan maqāṣid al-syarī'ah yang komprehensif.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan regulasi yang lebih jelas mengenai bentuk dan batas hubungan keperdataan antara anak luar nikah dan ayah biologis dalam hukum Indonesia. Kejelasan tersebut penting untuk menghindari perbedaan interpretasi di tingkat peradilan serta memastikan perlindungan hak-hak anak dapat terlaksana secara efektif tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum terkait nasab, waris, dan perwalian. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam praktik peradilan agama serta respons masyarakat Muslim terhadap perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah, 2009.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Abkam al-Tarikat wa al-Mawarith*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Kasani, Ala’ al-Din. *Bada’i’ al-Sana’i’ fi Tartib al-Syara’i’*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.
- Al-Qur’an al-Karim.
- Al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1990.

- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Hallaq, Wael B. *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.
- Ibn Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nibayat al-Muqtashid*. Kairo: Dar al-Hadits, 2004
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Maqasid al-Shariah Made Simple*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2009.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana, 2009.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.